

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama

: WARIS

NIM

: C01207034

Fakultas/Jurusan: Syariah / Ahwalus Syahsiyah (AS)

Judul

: "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Menjual Tanah

Warisan Ollenah Sangkolan bagi Masyarakat Dusun Kramas

Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep"

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2011

Saya yang menyatakan,

WARIS

NIM. C01207034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Waris** NIM: C01207034 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Juli 2011

Pembimbing Skripsi,

H. M. Dahlan Bishri, L.C, M.Ag.

NID. 195804191992031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Waris ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munagasah Skripsi:

Ketua.

NIP/195804191992031001

Penguji I,

Dr. H. Abd. Salam, M.Ag NIP.195708171985031001 Penguji II,

NIP.197210292005011004

Sekretaris.

Moh. Hatta, MHI NIP.197110262007011012

Pembimbing,

Surabaya, 11 Agustus 2011

Mengesahkan, Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana konsep warisan tanah sangkolan di Dusun Kramas Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, apa faktor-faktor yang menyebabkan larangan menjual tanah sangkolan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap wasiat larangan menjual tanah sangkolan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan secara jelas mengenai larangan menjual tanah warisan ollenah sangkolan bagi masyarakat Dusun Kramas Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep sebagai objek yang diteliti, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang kepemilikan dalam Islam, lalu dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, lalu digunakanlah teori-teori tersebut sebagai alat untuk menganalisis deskripsi perkara, selanjutnya ditarik kesimpulan khusus.

Pembahasan dalam skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa konsep warisan tanah sangkolan di Dusun Kramas Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep adalah dibagi sama rata antara anak laki-laki dengan anak perempuan masing-masing mendapat bagian separoh dari tanah sangkolan, terkadang perempuan justru mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada lakilaki. Jika pewaris hanya mempunyai satu anak, baik laki-laki atau perempuan, maka tanah sangkolan diserahkan semuanya untuk anak tersebut, sedangkan janda pewaris (ibu si anak) tidak mendapat bagian. Jika pewaris tidak meninggalkan anak, hanya ada suami atau istri yang hidup lebih lama, maka tanah sangkolan tersebut menjadi milik dari saudara-saudara si pewaris. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan larangan menjual tanah sangkolan adalah adanya pesan dari leluhur kepada anak turunnya untuk tidak menjual tanah sangkolan dan takut kualat atau terkena malapetaka. Menurut hukum Islam wasiat larangan menjual tanah sangkolan tersebut tidaklah dibenarkan karena dapat merugikan ahli waris nantinya. Sedangkan bagi ahli waris sendiri tanah sangkolan tersebut termasuk kategori milk tamm atau kepemilikan yang sempurna yang didapatnya dari hasil warisan dengan jalan khalāfiyyah Syakhş 'an Syakhş, yaitu ahli waris menempati tempat si pewaris dalam hal kepemilikan segala harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Oleh karenanya seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya ahli waris.

Berdasarkan kesimpulan di atas, bagi masyarakat Dusun Kramas tidak perlu risau dan takut lagi untuk melakukan transaksi jual beli tanah sangkolan yang telah dimiliki atau didapatnya dari pembagian harta waris, selain dibenarkan oleh Islam juga tanah sangkolan tersebut sudah menjadi hak milik mereka dan mereka pun punya hak untuk menjual tanah waris tersebut tanpa ada yang berhak untuk menghalangi atau melarangnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II I	KEI	PEMILIKAN, WASIAT DAN KEWARISAN DALAM HUKUM ISLA	M	
A	A.	Konsep kepemilikan dalam Islam	20	
F	3.	Konsep wasiat dalam Islam	33	
C	С.	Konsep kewarisan dalam Islam	40	
BAB III DESKRIPSI LARANGAN MENJUAL TANAH SANGKOLAN DI DUSUN KRAMAS DESA PAREBAAN KECAMATAN GANDING KABUPATEN SUMENEP				
A	Α.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49	
F	3.	Konsep Kewarisan Tanah Sangkolan di Dusun Kramas	55	
C	С.	Faktor-Faktor yang Menyebabkan Adanya Larangan Menjual Tanah Sangkolan di Dusun Kramas	57	
		ALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENJUA NAH <i>SANGKOLAN</i> BAGI MASYARAKAT DUSUN KRAMAS		
A	۹.	Analisis Terhadap Konsep Warisan Tanah Sangkolan	63	
I	3.	Analisis hukum Islam terhadap wasiat larangan menjual tanah sangkolan bagi masyarakat Dusun Kramas	65	
BAB V PENUTUP				
A	4.	Kesimpulan	69	
F	3.	Saran-Saran	70	
DAFTAR PUSTAKA7				
LAMPIR	AN	f	74	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang kāmil tidak saja mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya untuk tercapainya tatanan kehidupan sosial yang baik. Di antara aturan yang mengatur hubungan antar sesama manusia yang telah ditetapkan oleh Allah adalah aturan tentang harta warisan yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana pula cara mendapatkannya.1

Hukum waris dalam istilah fikih diartikan sebagai suatu hukum yang mengatur peralihan harta orang yang meninggal dunia kepada orang yang tidak meninggal dunia atau berpindahnya kepemilikan dari orang yang meninggal kepada orang yang tidak meninggal,² yang disebabkan oleh:

- 1. Adanya hubungan nasab
- 2. Adanya hubungan pernikahan
- 3. Adanya hubungan wala' (perbudakan)

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 3. ² *Ibid.*, 5.

Tak bisa dipungkiri, masalah kewarisan merupakan salah satu masalah penting dalam kehidupan manusia. Kewarisan sendiri bisa timbul karena adanya tiga hal:

- 1. Adanya orang yang meninggal dunia, yang disebut dengan pewaris
- 2. Adanya harta peninggalan yang merupakan harta kekayaan si pewaris
- 3. Adanya orang yang menerima harta warisan yang disebut ahli waris.

Dengan adanya pewarisan berarti telah terjadi adanya perpindahan hak berupa harta benda dari si pewaris kepada ahli warisnya. Setelah berpindahnya kepemilikan harta benda warisan tersebut, maka ahli waris yang menerima berhak pula untuk melakukan tindakan atas harta warisan yang diperolehnya, seperti menjual, menyewakan, dan tindakan lainnya karena harta tersebut sudah resmi menjadi hak miliknya.

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan pokok-pokok kewarisan dan hak-hak ahli waris menurut bagian tertentu dengan angka yang pasti. Dan al-Hadits menyebutkan kewarisan furudh dalam jumlah terbatas sebagai tambahan penjelasan dari apa yang secara dzahir dinyatakan Allah dalam al-Qur'an. Sebagaimana dalam surah al-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أُولَندِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنتَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلْنَتَى وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا ثُلُثنَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبُولِهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلظُّنُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلظُّنُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَلَا أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلظُّنُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَا إِخْوَةً

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu, ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (O.S. An-Nisa': 11)³

Dan hadits Nabi juga menjelaskan tentang bagian waris sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam Bukhāri dalam bukunya:⁴

Artinya: "Berikanlah fara'id (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat".

Imam Bukhāri pun meriwayatkan hadīts lain yang berbunyi:

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Gema Risalah Press, 2002),

⁴ Bukhari, Shahīh Bukhāri IV, (Kairo: Dar al Matba' al Sya'bi, tt),165.

Artinya: "Barang siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya" ⁵

Bagi umat Islam melaksanakan peraturan-peraturan syariat yang ditunjuk oleh nash-nash yang sharih meski dalam soal membagi harta warisan sekalipun adalah suatu keharusan, selama peraturan tersebut tidak ditunjuk oleh nash yang lain yang menunjukkan ketidakwajibannya. Padahal tidak ada nash yang demikian itu. Bahkan di dalam surah al-Nisā' ayat 13-14, Tuhan akan menempatkan surga selama-lamanya orang-orang yang menaati ketentuan (pembagian harta warisan) dan memasukkan ke neraka untuk selama-lamanya orang-orang yang tidak mengindahkannya.

Rasulullah saw sendiri juga memerintahkan agar umatnya membagi harta warisan menurut kitab al-Qur'ān dalam sabdanya:

Artinya: "Dari Ibnu Abbas berkata: bersabda Rasulullah saw: Bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan ketentuan kitab Allah". (HR.Muslim).

⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 34.

⁵ *Ibid.*, 178.

⁷ Abū Husain Muslim bin Hajjāj ibnu Muslim al-Qusyairi an-Naisabūri, Sahīh Muslim Juz V, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 60.

Meskipun al-Qur'ān dan hadist telah menjelaskan hukum kewarisan secara terperinci, namun sering timbul persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat ketentuan yang jelas dalam al-Qur'ān dan hadist Nabi menurut apa adanya, apalagi obyek urusan ini adalah harta benda sering timbul ketidakpuasan di sebagian anggota keluarga yang di samping disebabkan oleh ketidaktahuannya dengan ajaran agama tentang hukum kewarisan, juga disebabkan oleh keserakahan dan egois.⁸

Sistem kewarisan menurut hukum adat yang telah berlaku sejak dulu dalam masyarakat pun juga turut mempengaruhi. Hukum waris adat selalu hidup, karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, serta bersifat dinamis dan akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan masyarakatnya. Dalam hal ini sudah barang tentu terdapat perbedaan antara satu daerah lingkungan hukum adat di satu pihak dengan daerah lingkungan hukum adat di pihak lain, di sebabkan adanya perbedaan sifat kekeluargaan mereka masing-masing. Daerah lingkungan hukum adat yang susunan kekeluargaan mereka bersifat patriarchaat (kebapakan), berbeda dengan daerah hukum adat yang susunan kekeluargaannya bersifat patriarchaat (keibuan) dan berbeda pula dengan daerah lingkungan hukum adat yang susunan kekeluargaannya bersifat parental (keibu-bapakan). Dan kewarisan

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, 323.

⁹ Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, (Bandung: Alumni, 1993), 34.

Islam berbeda jauh dengan hukum adat yang tidak mengenal asas *ligitieme* portie atau bagian mutlak yang menuntut harta waris dibagi kepada ahlinya. Salah satu yang diatur dalam ajaran Islam adalah pemindahan harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerima bagian harta dari pewarisnya. 10

Seperti yang terjadi pada masyarakat Islam dusun Kramas desa Parebaan kecamatan Ganding kabupaten Sumenep, boleh dikatakan bahwa mereka termasuk umat yang taat dan patuh terhadap ajaran agama Islam. Namun dalam menyelesaikan kasus berkenaan dengan harta waris, penyelesaiannya hanya secara kekeluargaan saja dengan pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dengan perempuan.

Susunan kekeluargaan masyarakat Dusun Kramas bersifat parental atau bilateral (keibu-bapakan). Hal itu terbukti dalam membagi harta waris, sebagai ahli waris adalah keturunannya, laki-laki atau perempuan (anak kandung maupun anak angkat) dan salah satu suami istri yang masih hidup. Dalam hal ini anak merupakan pewaris utama yang berhak mendapat seluruh harta warisan orang tuanya.

Masyarakat Dusun Kramas merupakan bagian dari masyarakat Sumenep, walaupun tidak representatif mewakili masyarakat Sumenep. Masyarakat Sumenep yang terdiri dari suku Madura sebagai kelompok etnik asli penghuni pulau Madura secara umum sering dilihat dari sisi negatif dari

¹⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), 10.

sifatnya yang gampang tersinggung, pemarah dan suka kekerasan (carok). Meskipun gambaran itu hanya streotip belaka yang di sisi lain justru terlupakan dari sifat suku Madura yakni spontan, jujur dan terbuka walaupun sifat itu tidak bisa digeneralisir, harga diri merupakan hal yang penting untuk dipertahankan karena berkaitan dengan posisi seseorang dalam komunitas. 11

Kebudayaan, adat dan tradisi dari nenek moyang selalu dijaga dan dihormati serta dilestarikan oleh masyarakat dusun Kramas, seperti tradisi kawin muda, tradisi membawa semua barang-barang kebutuhan pokok rumah tangga ke rumah pihak istri bagi mempelai pria yang hendak menikah, dan tradisi lainnya. Begitu pula dalam hal kewarisan, apabila ada orang yang meninggal dan harta warisnya ada yang berupa tanah sangkolan (tanah peninggalan dari harta bawaan si mayit yang berasal dari warisan turuntemurun), maka masyarakat dusun Kramas tidak akan pernah menjual tanah waris tersebut kepada orang lain, meskipun sudah menjadi hak miliknya yang diperoleh dari harta warisan. Hal ini merupakan kepercayaan turun-temurun yang tetap bertahan sampai sekarang. Masyarakat dusun Kramas percaya bahwa siapa yang menjual tanah waris sangkolan maka ia akan jatuh miskin, susah hidupnya dan berantakan rumah tangganya nantinya. Hal ini pun pernah terbukti dan terjadi pada beberapa anggota keluarga yang menjual tanah sangkolan tersebut.

¹¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 411.

Pada prinsipnya, Islam dalam hal kewarisan didasarkan atas asas *ijbāri*, yang secara terminologi berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris bahkan semasa hidupnya pewaris tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut. Asas *ijbāri* di sini mencakup tiga segi, yakni segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih dan dari segi kepada siapa harta itu beralih. Ketika sudah terjadi peralihan harta pada ahli waris, maka ahli waris tersebut berhak melakukan apapun atas harta waris yang diterimanya, tanpa ada satu orang pun yang berhak melarangnya untuk menjual miliknya itu.

Di sisi lain Islam juga menerapkan asas individual dalam hal kewarisan, setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Bila telah terlaksana pembagian secara terpisah untuk setiap ahli waris (secara individual), maka untuk seterusnya ahli waris mempunyai hak penuh untuk menggunakan harta itu. 13

Oleh karenanya, perlu adanya penelitian lebih jauh tentang eksistensi larangan menjual tanah sangkolan, karena tidak sesuai dengan hukum Islam tetapi tetap dianut dan berkembang pada masyarakat Dusun Kramas.

¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 22.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagaimana berikut:

- 1. Konsep Kewarisan dalam hukum Islam
- 2. Konsep Kewarisan dalam hukum adat
- 3. Konsep Kewarisan dalam hukum Perdata barat (BW)
- 4. Tradisi yang berlawanan dengan hukum Islam
- 5. Corak budaya masyarakat Sumenep
- 6. Warisan benda bergerak dan tidak bergerak
- 7. Jual beli harta atau benda warisan
- 8. Larangan menjual tanah sangkolan
- 9. Konsep warisan tanah sangkolan
- 10. Faktor yang menyebabkan larangan menjual tanah sangkolan
- 11. Perspektif hukum Islam terhadap larangan menjual tanah sangkolan

Dari identifikasi masalah di atas yang masih luas dan umum, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut:

- 1. Konsep warisan tanah sangkolan
- 2. Faktor-faktor yang menyebabkan larangan menjual tanah sangkolan
- 3. Perspektif hukum Islam terhadap larangan menjual tanah sangkolan

C. Rumusan Masalah

- Bagaimana konsep warisan tanah sangkolan di Dusun Kramas Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep?
- 2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan wasiat larangan menjual tanah sangkolan bagi masyarakat di Dusun Kramas Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep?
- 3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap wasiat larangan menjual tanah sangkolan bagi masyarakat di Dusun Kramas Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep?

D. Kajian Pustaka

Kajian atau penelitian mengenai masalah waris sebenarnya sudah pernah dibahas pada penelitian sebelumnya, namun demikian aspek dan lokasi yang dibahas berbeda dengan persoalan yang penulis angkat dalam penelitian ini, di antaranya adalah:

1. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo" oleh Achmad Mansyur, skripsi fakultas Syariah pada tahun 2008. Beliau memfokuskan Penelitiannya pada pembagian waris di sebagian keluarga masyarakat Desa Sedati Agung dilakukan dengan menyamakan bagian anak laki-laki

- dan perempuan. Harta di bagi ketika pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dengan cara musyawarah.
- 2. "Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris di desa tambak Rejo kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo oleh Aminatus Sholihah, skripsi fakultas Syariah tahun 2001, Beliau memfokuskan Penelitiannya pada anak yang dapat menerima seluruh harta waris jika seorang diri dan mendapat sama rata jika bersama anak yang lain.
- 3. "Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pembagian harta waris di Desa Kerkep Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri oleh Anil Kusnaini pada tahun 2005, beliau memfokuskan Penelitiannya pada anak adopsi mempunyai hak yang sama dalam hak mewaris.
- 4. "Tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan masyarakat dalam pembagian waris di Kejawan Lor kelurahan Kenjeran kecamatan Bulak Surabaya" oleh Umar Kadafi Amarulloh, skripsi Fakultas Syariah pada tahun 2009, beliau memfokuskan penelitiannya pada pembagian waris yang dilakukan secara adat masyarakat Kejawan Lor yakni harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian besar harta pusaka dalam satu keluarga oleh anak perempuan sulung, namun dia tidak berhak menjual, menggadaikan, maupun merusak harta warisan itu yang biasanya terdiri dari rumah, tambak, toko, dan sebagainya.



5. "Studi Analisa Pasal 189 KHI Tentang Warisan Tanah yang Kurang dari 2 Hektar" oleh Ahmad Hadiri, skripsi Fakultas Syariah tahun 2000, beliau memfokuskan pada ketentuan pasal 189 KHI tentang harta warisan berupa lahan pertanian.

Berbeda halnya dengan penelitian-penelitian di atas, penulis di sini membahas dari aspek hak-hak ahli waris pasca peralihan harta waris kepada dirinya yang dirampas dan terbelenggu dengan adanya wasiat larangan untuk menjual tanah sangkolan. Penulis mengkaji masalah ini dengan mengambil kasus pada masyarakat Dusun Kramas Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep. Hingga saat ini penulis tidak menemukan penelitian yang terkait dengan pembahasan ini.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengetahui konsep warisan tanah sangkolan di Dusun Kramas Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep
- Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan wasiat larangan menjual tanah sangkolan bagi masyarakat di Dusun Kramas Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep

 Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap wasiat larangan menjual tanah sangkolan bagi masyarakat di Dusun Kramas Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep

F. Kegunaan Hasil Penelitian

- Aspek teoritis: sebagai studi ilmiah yaitu memperluas khasanah ilmu pengetahuan mengenai hukum dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat khususnya mengenai masalah kewarisan dan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan bagi penelitian berikutnya.
- Aspek praktis: dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat
 Dusun Kramas dalam menyikapi larangan menjual tanah waris menurut
 hukum Islam atau menurut kebiasaan yang mereka lakukan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian yang dimaksud, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu maksud dari judul skripsi ini secara terperinci sebagai berikut:

 Yang dimaksud hukum Islam adalah Peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul-Nya tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam. 14 Dalam konteks ini hukum Islam berupa al-Qur'an, Hadist, kitab-kitab fikih hasil rumusan para fukaha dan fikih Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.

- Yang dimaksud wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia 15
- 3. Yang dimaksud tanah sangkolan adalah tanah peninggalan dari harta bawaan si mayit yang berasal dari warisan turun-temurun 16

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan rumusan masalah yang ada, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Konsep warisan tanah sangkolan di Dusun Kramas
- Faktor-faktor yang menyebabkan larangan menjual tanah sangkolan
 bagi masyarakat Dusun Kramas
- c. Ketentuan hukum Islam terhadap pembagian harta waris tanah sangkolan tersebut

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari :

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000). 23.

¹³ Tiem media, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Media Center, 2001), 56.

¹⁶ Abd. Shomad, Hukum Islam, 413.

a. Sumber Data Primer

Responden, yaitu perangkat dusun dan desa, tokoh masyarakat, sesepuh dusun dan sebagian masyarakat Dusun Kramas.

b. Sumber Data Sekunder

- Buku-buku atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian tersebut antara lain:
 - a) Hukum Kewarisan Islam, oleh Amir Syarifuddin
 - b) Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, oleh Abdul Manan
 - c) Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, oleh Sajuti Thalib
 - d) Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits, oleh M. Ali Ash-Shabuni
 - e) Hukum Waris Dalam Syari'at Islam, oleh M. Ali Ash-Shabuni
 - f) Falsafah Hukum Islam, oleh Hasbi Ash Shiddieqy
 - g) Fiqih Lima Madzhab, oleh Muhammad Jawad Mughniyah
 - h) Fiqh Sunnah, oleh Sayyid Sabiq
 - i) *Madzāhib al-Arba'ah*
 - j) Kompilasi Hukum Islam
- Dokumen atau arsip berupa data statistik desa yang ada di kantor kepala desa

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Dusun Kramas Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep yang berjumlah 571 jiwa. Mengingat besarnya populasi dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini diambil penelitian sampel, Jadi seluruh jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 25 jiwa termasuk di dalamnya perangkat desa, tokoh agama, sesepuh Dusun Kramas dan masyarakat yang mematuhi larangan menjual tanah sangkolan dan serta orang yang pernah menjual tanah sangkolan.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara (Interview)

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian. Wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung (personal interview) melalui tanya jawab karena dengan cara ini akan diperoleh informasi yang sangat lengkap dan tepat sesuai dengan yang ada di lapangan. Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang kompeten, seperti kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan sebagian besar keluarga yang mematuhi larangan menjual tanah sangkolan dan juga sebagian kecil orang yang pernah menjual tanah waris tersebut.

b. Studi Dokumentasi

Yaitu dengan cara menggali data melalui berkas-berkas dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti arsip desa.

5. Metode Analisis Data

Teknik pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pola pikir deduktif dengan teknik analisis deskriptif, sebagai berikut:

- a. Deduktif adalah penalaran yang berpangkal dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu pengetahuan baru yang bersifat khusus dan terkadang dijumpai konflik norma hukum dengan hukum yang lainnya.17 Yakni dengan mengetahui aturan hukum kepemilikan dalam Islam secara umum, kemudian melakukan identifikasi wasiat larangan menjual tanah sangkolan dalam masyarakat Dusun Kramas sehingga melahirkan suatu pemahaman baru menurut kekhususan dan kekonkretannya.
- b. Analisis deskriptif adalah menganalisa secara kritis terhadap data yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, dan pokok perhatiannya pada pengukuran dari satu atau lebih variabel atau sampel dalam suatu kelompok penduduk tertentu. 18

¹⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 4.

18 *Ibid.*, 25-26

Yakni memaparkan data tentang larangan menjual tanah sangkolan dalam masyarakat Dusun Kramas, kemudian menganalisis isi dari data yang telah disusun agar lebih jelas dan sistematis.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mengarah tercapainya tujuan pada penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* merupakan landasan teoritis yang berisi tentang kepemilikan dalam Islam, wasiat dalam Islam dan kewarisan dalam Islam.

Bab ketiga merupakan data penelitian yang berisi kondisi geografis, demografis, sosial, ekonomi, pendidikan dan agama masyarakat, serta berisi praktek yang dilakukan sebagian besar masyarakat Dusun Kramas terhadap tanah sangkolan.

Bab *keempat* merupakan analisis hukum Islam terhadap wasiat larangan menjual tanah *sangkolan* bagi masyarakat di Dusun Kramas. Bab ini terdiri

atas tinjauan terhadap konsep warisan tanah sangkolan dan faktor-faktor yang menyebabkan larangan menjual tanah sangkolan.

Bab *kelima* merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saransaran.

BAB II

KONSEP KEPEMILIKAN, WASIAT DAN KEWARISAN ISLAM

A. Konsep Kepemilikan dalam Islam

1. Pengertian Kepemilikan

Berkaitan dengan kepemilikan, al Qur'an mempergunakan dua kata yaitu al-milk dan al-kasb untuk menunjukkan kepemilikan manusia.

Sebagaimana Firman Allah SWT:

Artinya: "Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan" (QS al-Lahab: 2)²

Milik dalam arti bahasa diartikan:

"Pemilikan atas sesuatu (al-māl, atau harta benda) dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya".³

Sedangkan menurut istilah, Milik adalah:

"Suatu ikhtisas yang menghalangi yang lain, menurut syara',yang membenarkan si pemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang".⁴

¹ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan,* (Yogyakarta Insania Press, 2004), 55.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Gema Risalah Press, 2002), 1116.
 Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 65.

⁴ M. Hasbie Ash-Shiddiegy, *Pengantar Figh Muamalah*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1989), 8.

Milik juga berarti pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber (pihak) yang menguasainya. Kepemilikan menunjuk kepada milik dengan keharusan untuk selalu memperhatikan pihak yang menguasai, baik melalui kemampuan, usaha, tidak adanya persaingan, atau dengan cara yang dapat dirasakan oleh pemiliknya melalui pemberian seperti hibah dan warisan.

Sedangkan milik dalam fikih muamalah didefinisikan sebagai berikut:

"Kekhususan yang terdapat pada pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i".⁶

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain. Hubungan ini adalah bahwa orang lain, selain si pemiliknya, tidak berhak untuk memanfaatkan atau mempergunakannya untuk tujuan apapun kecuali si pemiliknya telah memberikan izin, surat kuasa atau apa saja yang serupa. Dalam hukum Islam, si pemilik boleh saja seorang yang masih kecil, belum balig atau orang yang kurang waras atau gila, tetapi

⁵ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan, 56.

⁶ Abdul Madjid, Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 1986), 36.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 33.

dalam hal memanfaatkan dan menggunakan barang-barang "miliknya" mereka terhalang oleh hambatan syara'yang timbul karena dipandang tidak cakap bertindak sendiri terhadap barang-barang miliknya itu. Meskipun demikian hal ini dapat diwakilkan kepada orang lain seperti wali, orang yang diberi wasiat dan wakil (yang diberi kuasa untuk mewakili).

Dengan demikian kepemilikan dalam Islam, adalah kepemilikan harta yang didasarkan pada agama. Kepemilikan tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan semaunya sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada dasarnya hanya sementara, tidak abadi, dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah SWT.

2. Dasar Hukum Kepemilikan

a. al Qur'an

Pada dasarnya kepemilikan harta hanya bersifat *majāzi* (sementara, tidak abadi), yang merupakan pemilik mutlak harta adalah Allah, manusia hanya merupakan pengelola serta memanfaatkan hasilnya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

Artinya: "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."
(QS. al-Māidah: 120)9

⁸ Ahmad Ashar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), 46.

⁹ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahan, 184.

ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا فِيكُمْ وَأَنفَقُوا فَهُمْ أُجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar." (QS. al-Ḥadid: 7)¹⁰

Dari ayat di atas menyebutkan bahwa Allah merupakan pemilik dan penguasa penuh (mutlak) langit dan bumi. Sebenarnya manusia bukan pemilik mutlak, tetapi dibatasi oleh hak-hak Allah sehingga wajib baginya (manusia) untuk mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk berzakat dan ibadah.

b. Hadits

Islam menganggap seorang pribadi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Oleh sebab itu, pada setiap harta seseorang banyak atau sedikit, ada hak-hak lain yang harus ditunaikan, seperti zakat, sedekah, dan nafkah. Hal ini sebagaimana dalam sabda Rasulullah:

Artinya: "Sesungguhnya dalam setiap harta itu ada hak-hak orang lain, selain dari zakat." (HR. At-Tirmiżi)

[&]quot; *Ibid*., 901

¹¹ Imam Tirmiżi, Sunan At-Tirmīżi, Juz II, (Kairo: Dar al-Matba' al-Sya'bi, tt), 144.

Dalam hadis tersebut di atas dijelaskan bahwa di setiap harta yang diperoleh seseorang terdapat sedikit hak yang harus diberikan ke orang yang kurang mampu. Dalam hal ini bukan hanya hak dari zakat, akan tetapi dapat melalui hibah, shadaqoh, amal, dan sebagainya yang bisa dikeluarkan sewaktu-waktu.

3. Sebab-Sebab Kepemilikan

Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia,sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain¹²

a. *Ihrāj al-Mubāhāt* (penguasaan harta bebas), yaitu memiliki benda-benda yang boleh dimiliki atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki di sesuatu tempat untuk dimiliki. Yang dimaksud dengan *Ihrāj al-mubāhāt* adalah memiliki sesuatu benda yang memang dapat atau boleh dijadikan sebagai obyek kepemilikan.¹³ Dalam Islam disebut sebagai harta yang mubah.

"Harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum untuk memilikinya.¹⁴

¹² Ghufron A. Mas'adi, Figh Muamalah Konstektual, 60.

¹³ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 9.

¹⁴ Helmi Karim, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 51.

Dari definisi tersebut bahwa barang atau benda yang akan dijadikan sebagai obyek kepemilikan tidaklah benda yang menjadi hak orang lain dan tidak pula ada larangan hukum agama untuk diambil sebagai milik. Dengan kata lain, diusahakan secara pribadi, seperti:

- 1) Berburu
- 2) Membuka tanah baru yang belum ada pemiliknya. Pembukaan tanah baru ini haruslah diusahakan pengerjaannya selama 3 tahun. Apabila ditelantarkan maka haknya menjadi gugur dan menjadi tanah umum (kembali menjadi milik masyarakat).
- 3) Air di sungai dan lain-lain
- 4) Mengusahakan pertambangan (rikāz)
- 5) Melalui peperangan (rampasan perang). 15

Untuk memiliki benda-benda mubāhāt diperlukan dua syarat, yaitu:

1) Benda mubāhāt belum di-ikhraj-kan oleh orang lain. Misalnya seseorang mengumpulkan air dalam wadah, kemudian air tersebut dibiarkan,maka orang lain tidak berhak mengambil air itu, sebab telah di-ikhraj-kan orang lain. 16 Dalam hal ini berlaku kaidah:

"Barang siapa lebih dahulu menguasai harta bebas maka sungguh ia telah memilikinya". 17

¹⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, 9.

¹⁶ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 38.

¹⁷ Ghufron A. Mas'adi, Figh Muamalah Kontekstual, 95.

2) Adanya niat (maksud) memiliki, maka seseorang memperoleh harta mubāhāt tanpa adanya niat tidak termasuk ikhrāj. Umpamanya seorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian terjeratlah burung-burung, bila pemburu meletakkan jaringnya sekedar untuk mengeringkan jaring, ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut.

b. Attawullud Min al-Mamlūk

Yang dimaksud dengan *Attawulud Min al-Mamlūk* yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut.¹⁸ Misalnya:

- Anak Binatang yang lahir dari induknya, merupakan hak milik bagi pemilik induk binatang tersebut.
- 2) Susu sapi merupakan hak milik bagi pemilik sapi. 19

Dalam hal ini berlaku kaidah:

"Setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya."²⁰

c. Al-'Aqd yaitu suatu transaksi yang dia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum.

Menurut istilah fuqahā', ialah:

²⁰ Ghufron A. Mas'adi, Figh Muamalah Kontekstual, 96.

¹⁸ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 39.

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis, 11.

"Perikatan ijab dengan kabul secara yang disyariatkan agama nampak bekasannya pada yang diakadkan itu." 21

Akad merupakan sebab pemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan, dibandingkan dengan tiga pemilikan. Dari segi sebab kepemilikan dibedakan:

- 1) 'Aqd jabariyah (akad secara paksa) yang dilaksanakan oleh otoritas pengadilan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya. Seperti paksaan menjual harta untuk melunasi hutang, kekuasaan hakim untuk memaksa menjual harta timbunan dalam kasus ikhtikār demi kepentingan umum.
- 2) Tamlik al-Jabariy (pemilikan secara paksa) dibedakan menjadi dua:

 Pertama, adalah pemilikan secara paksa atas māl 'aqār (harta tidak bergerak) yang hendak dijual. Misalnya dalam fikih muamalah dinamakan syuf'ah. Kedua, pemilikan secara paksa untuk kepentingan umum. Ketika ada kebutuhan memperluas bangunan masjid, misalnya, maka syariat Islam membolehkan pemilikan secara paksa terhadap tanah yang berdekatan dengan masjid, sekalipun pemiliknya tidak berkenan menjualnya. Demikian juga ketika terjadi

²¹ Hasbie Ash-Shiddiegy, *Pengantar Figh Muamalah*, 12.

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 105.

kebutuhan perluasan jalan umum dan sebagainya, tentunya pemilikan tersebut dilakukan dengan harga yang sepadan, yang berlaku.²³

d. Khalāfiyyah

Yang dimaksud dengan khalāfiyyah, adalah:

"Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya."²⁴

Dengan demikian khalafiyyah dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) Khalāfiyyah Syakhş 'an Syakhş

khalāfiyyah jenis ini sering juga diistilahkan dengan al-irs, yaitu ahli waris menempati tempat si pewaris dalam hal kepemilikan segala harta yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Dengan demikian, karena ahli waris hanya menempati tempat si pewaris dalam hal kepemilikan harta, maka utang-utang dari si pewaris bukanlah merupakan tanggung jawab hukum dari si ahli waris.

2) Khalāfiyyah Syai 'an Syai

Khalāfiyyah jenis ini dinamakan juga dengan taḍmin atau ta'wiḍ atau menjamin kerugian, maksudnya apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan barang lain, maka orang tersebut diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Dengan kata lain

²³ Ghufron A. Mas'adi, Figh Muamalah Kontekstual, 62.

²⁴ Hendi Suhendi, Figh Muamalah, 38.

bahwa orang yang dirugikan berhak untuk menerima iwaḍ (dalam hal ini juga termasuk diat dan arsy al-jināyāt). Dengan demikian hak yang timbul disebabkan iwaḍ, diat, dan arsy al-jināyāt tersebut sepenuhnya menjadi hak milik dari yang menerima.

4. Macam-macam Kepemilikan

Dari segi objek (Maḥal), pemilikan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Milk Al-'ain disebut juga milik al-raqābah, yakni memiliki semua benda, baik benda tetap (gair manqūl) maupun benda-benda yang dapaf dipindahkan (manqūl), seperti kepemilikan rumah, kebun, dan mobil.
- b. Milk al-Manfa'ah, ialah kepemilikan seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf, dan lainnya.²⁵
- c. Milk al-Dain (milik piutang) adalah kepemilikan harta benda yang berada dalam tanggung jawab orang lain karena sebab tertentu, seperti harta yang diutangkan, harga jual yang belum terbayar, harga kerugian barang yang dirusak atau dimusnahkan oleh pihak lain

Dari segi unsur harta (benda dan manfaat) dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Milk Tām (Pemilikan Sempurna) yaitu materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat

²⁵ *Ibid.*, 40.

mutlak, tidak dibatasi waktu dan tidak boleh digugurkan orang lain.²⁶ Pembatasan penggunaan hanya didasarkan kepada beberapa hal yaitu;

- 1) Pembatasan yang ditentukan oleh hukum Islam (seperti hak yang diperoleh dengan perkongsian, kongsi lama lebih berhak untuk menuntut kepemilikan suatu benda yang dikongsikan secara paksa dari pada kongsi baru dengan syarat pembayaran ganti kerugian).
- Pembatasan yang dilakukan oleh ketentuan perundang-undangan suatu negara seperti hak-hak atas tanah dalam ketentuan undangundang pokok agraria (Undang-Undang No.5 Tahun 1960).²⁷

Adapun Milk Tāmm memiliki ciri khusus, sebagai berikut:

- Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, artinya sesuatu benda milik seseorang selama zat dan manfaatnya masih ada, tetap menjadi miliknya, selagi belum dipindahkan kepada orang lain.
- Pemilik mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil dan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya, sesuai dengan keinginannya.

Ada beberapa sebab yang menyebabkan berakhirnya Milk Tamm, antara lain pemilik meninggal dunia, sehingga seluruh miliknya berpindah tangan kepada ahli warisnya serta harta yang dimiliki itu rusak dan hilang, sehingga orang tersebut tidak akan memilikinya

²⁶ Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Konstektual, 64.

²⁷ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis, 8.

kembali. Jadi kepemilikan sempurna ini dapat diwariskan oleh ahli waris pemilik barang tersebut.

b. Milk Nāqiş (pemilikan tidak sempurna) adalah pemilikan atas salah satu unsur benda saja yakni memiliki harta tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaatnya tanpa memiliki zatnya.

Milk Nāqiṣ yang berupa penguasaan terhadap barang (benda) disebut raqābah sedangkan milk Nāqiṣ yang berupa penguasaan kegunaannya saja disebut dengan milk manfaat atau hak guna pakai dengan cara melalui lima cara, yaitu: al-Ariyah (pinjam meminjam), al-ljārah (sewa menyewa), wakaf, wasiat dan al-Ibāhah.²⁸

Adapun ciri-ciri Milk Nāqiş sebagai berikut:

- Boleh dibatasi waktu, tempat dan sifatnya. Hal ini timbul karena cara sewa-menyewa serta pinjam meminjam, sehingga di sini ia bukan pemilik asli, namun hanya mengambil manfaat dari milik orang lain.
- 2) Tidak boleh diwariskan, menurut ulama Ḥanafiyyah, karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka, sedangkan jumhūr ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah kepada seseorang.

²⁸ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, 40.

- 3) Orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta itu dari pemiliknya dan apabila harta itu telah diserahkan kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah di tangannya dan dia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenangwenang terhadap harta itu
- 4) Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaannya, seperti hewan ternak harus diberi makan atau mobil harus dibersihkan dan diisi bensin dan olinya
- 5) Orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu, apabila diminta kembali oleh pemiliknya, kecuali orang yang memanfaatkan harta itu mendapat *muḍarat* dengan pengembalian itu.²⁹

Adapun beberapa sebab yang menyebabkan berakhirnya Milk Nāqiş atau pemilikan terhadap manfaat suatu harta akan berakhir, menurut ulama fikih, sebagai berikut:³⁰

- Habisnya masa berlaku pemanfaatan itu, seperti pemanfaatan sawah,
 padinya sudah dipanen
- 2) Barang yang dimanfaatkan rusak atau hilang, seperti runtuhnya rumah yang dimanfaatkan

30 *Ibid.*, 36.

²⁹ Narun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 35.

- 3) Orang yang memanfaatkannya wafat, menurut ulama Ḥanafiyyah, karena manfaat tidak dapat diwariskan, sedangkan menurut jumhūr ulama manfaat dapat diwariskan, karena manfaat termasuk harta
- 4) Wafatnya pemilik harta itu, apabila pemilikan manfaat itu dilakukan melalui al-Ariyah (pinjam meminjam) dan al-Ijārah (sewa menyewa) menurut ulama Ḥanafiyyah, karena akad al-Ijārah bagi mereka tidak boleh diwariskan; sedangkan menurut jumhūr ulama baik pinjam meminjam maupun sewa menyewa tidak berhenti masa berlakunya apabila pemiliknya meninggal karena kedua akad ini, menurut mereka boleh diwariskan.

B. Konsep Wasiat dalam Islam

1. Pengertian Wasiat

Kata wasiat diambil dari kata dalam bahasa Arab yaitu wassahu syaia yang artinya wasaituhu (aku menyampaikan sesuatu) atau berasal dari kata wasiyyah yang berarti suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan yang biasanya suatu perbuatan tersebut dimulai setelah orang yang menyatakan itu meninggal.³¹

Menurut pengertian bahasa wasiat diartikan sebagai suatu pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal dunia.³²

³¹ Dirjen Lembaga Islam Depag RI, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Dirjen Lembaga Islam, 2002), 181.

Biasanya berhubungan dengan harta atau untuk melakukan sesuatu ketika ia masih hidup atau sudah wafat. Apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, wasiat pada dasarnya bermakna transaksi pemberian suatu benda kepada pihak yang lain, yang pemberian itu bisa berbentuk penghidupan harta atau pembebanan utang. Bahkan dalam fikih dijelaskan bahwa wasiat tidak hanya berkisar antara harta benda saja, akan tetapi juga berupa pembebasan hutang dan pemberian manfaat.³³

Dalam istilah *syara*' wasiat diartikan sebagai pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang lain yang diberikan wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal dunia.³⁴ Para ahli fikih memberikan pengertian bahwa wasiat adalah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya setelah meninggalnya si pewasiat dengan suka rela.³⁵ Ada pula yang menambahkan dengan tanpa disertai imbalan apapun dari pemberian hak tersebut.³⁶ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau suatu lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.³⁷

-

³³ Dirjen Lembaga Islam Depag RI, *Ilmu Fiqih Jilid III*, 187.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 14*, terj. M. Tolib, Fikih Sunah, (Bandung: Al-Ma'arif, 1982), 215.

Moh. Jawwad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab, (Jakarta: Lentera, 2001), 504.
 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: Haji Masagung, 1988), 61.

³⁷ Media Center, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Media Center, 2006), 239.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang maupun manfaat untuk dimiliki orang yang diberikan wasiat setelah yang berwasiat meninggal dunia secara suka rela tanpa disertai oleh imbalan apapun.

2. Dasar Hukum Wasiat

Ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis nabi yang menerangkan sekaligus menjadi dasar dari pelaksanaan wasiat antara lain:

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa". (QS. Al-Baqarah:180).³⁸

Dan firman Allah dalam surat Al-Māidah: 106 yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang diantara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu". (Al-Maidah:106).13

³⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, 28.

Hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang wasiat di antaranya adalah:

Artinya: "Dari Ubaidillah bin Umar ra. Berkata: bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: tidak hak (patut) seorang muslim bermalam dua malam, padahal dia mempunyai sesuatu yang seharusnya dia wasiatkan melainkan (hendaklah) wasiatnya itu tertulis di sampingnya." (diriwayatkan oleh Bukhori)³⁹

3. Rukun Wasiat

Wasiat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun-rukun serta syaratsyarat yang ada pada rukun wasiat. Rukun-rukun wasiat adalah:

a. Orang yang Berwasiat

Yaitu orang yang mewasiatkan sesuatu kepada orang lain. Orang yang berwasiat itu disyaratkan agar orang yang mempunyai kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang lain dan sebagai pemilik penuh yang sah atas sesuatu yang diwasiatkan. Para ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat adalah setiap orang yang memiliki barang atau manfaat secara sah dan tidak ada paksaan. Jadi tidak sah seseorang yang mewasiatkan sesuatu yang bukan miliknya kepada orang lain.

Disyaratkan orang yang berwasiat itu adalah orang yang $tabarr\bar{u}$. Seorang dikatakan $tabarr\bar{u}$ jika ia telah balig, berakal, dapat

³⁹ Dirjen Lembaga Islam Depag RI, *Ilmu Fiqih*, 184.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1997), 450.

menentukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, sadar atas semua tindakan yang akan dilakukannya dan tidak berada di bawah perwalian.⁴¹

b. Orang yang Menerima Wasiat

Adapun orang yang menerima wasiat harus dapat diketahui dengan jelas, ia telah ada ketika wasiat dinyatakan, bukan ditujukan untuk kemaksiatan, tidak kafir *harbi*, dan tidak membunuh orang yang berwasiat.⁴² Sedangkan ahli waris tidak sah menerima wasiat berdasarkan hadis:

Artinya: wasiat tidak dibenarkan kepada orang yang berhak menerima warisan, kecuali dikehendaki oleh ahli waris lainnya. (HR. Ad-Daruqutny)⁴³

c. Sesuatu yang diwasiatkan

Disyaratkan agar yang diwasiatkan itu merupakan sesuatu yang bila dimiliki dapat dijadikan sebagai obyek transaksi. Sah pula mewasiatkan piutang dan manfaat seperti tempat tinggal serta kesenangan. Jumlah harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki oleh orang yang berwasiat.

⁴¹ Dirjen Lembaga Islam Depag RI, *Ilmu Fiqih*, 191.

⁴² Suparman, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Media Center, 2001), 194.

⁴³ Helmi Karim, Figh Muamalah, 94.

⁴⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 126.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 14*, 229.

⁴⁶ Dirjen lembaga Islam Depag RI, *Ilmu Fiqih*, 195.

d. Ucapan atau Pernyataan

Şigat dinyatakan dengan ijab kabul⁴⁷ Ijab adalah pernyataan memberi wasiat kepada orang lain, contoh: "aku mewasiatkan rumah ini setelah aku mati". Sedangkan yang dimaksud dengan kabul adalah pernyataan menerima dari orang yang diberi wasiat, contoh: "saya menerimanya". Agar wasiat menjadi jelas hendaklah dilakukan di hadapan dua orang saksi.

Pernyataan atau *sigat* wasiat dapat dibatalkan atau diubah oleh orang yang berwasiat. Seperti ia membatalkan seluruh isi wasiat, mengubah maupun mengurangi wasiatnya, perubahan ini tidak memerlukan pihak lain meskipun orang yang diberi wasiat. Alasannya adalah harta yang diwasiatkan tersebut masih menjadi milik orang yang berwasiat sampai dia meninggal dunia, sehingga ia tetap berhak untuk memanfaatkannya. Akan tetapi idealnya pembatalan atau perubahan isi wasiat harus sepengetahuan orang yang diberi wasiat ataupun saksi, agar kemungkinan terjadinya perselisihan dapat diperkecil.

4. Hukum Wasiat

Hukum wasiat berbeda-beda sesuai dengan keadaan yang menyertainya.

a. Wajib

Hukum wasiat dikatakan wajib jika seseorang mempunyai kewajiban

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah14*, 230.

⁴⁸ Dirien Lembaga Islam Depag RI, *Ilmu Fiqib*, 190.

secara syara' yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila ia tidak berwasiat, misalnya adanya titipan, hutang kepada Allah dan manusia.

b. Sunnah

Wasiat itu disunnahkan bila wasiat tersebut diperuntukkan bagi kebajikan, karib kerabat, orang-orang fakir dan orang-orang saleh.

c. Haram

Wasiat diharamkan bila wasiat tersebut merugikan ahli waris, meskipun wasiat tersebut belum mencapai sepertiga harta orang yang berwasiat. Ibnu Abbas berkata:

"Merugikan (ahli waris) dalam wasiat itu termasuk dosa besar". 49

d. Makruh

Dimakruhkan wasiat itu apabila orang yang berwasiat mempunyai harta yang sedikit sedangkan dia mempunyai ahli waris yang membutuhkan hartanya. Begitu pula wasiat kepada orang-orang yang fasik jika diduga bahwa mereka akan menggunakan harta itu dalam kefasikan.⁵⁰

e. Mubah

Wasiat boleh diberikan kepada orang kaya baik dari kerabatnya maupun tidak dengan tujuan sebagai tanda persahabatan atau balas jasa.⁵¹

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 92.
 Sayyid Sabiq, *Fiqih Sumnah 14*, 223.

⁵¹ Helmi Karim, Figih Myamalah, 91.

5. Akibat Hukum Wasiat

Akibat hukum dari adanya wasiat adalah beralihnya hak untuk memiliki harta benda maupun manfaat atas barang dari orang yang berwasiat kepada orang atau lembaga yang diberi wasiat. Akan tetapi hal ini baru berlaku setelah yang memberi wasiat meninggal dunia. Karena hak milik atas harta benda maupun manfaat atas barang tetap menjadi hak milik orang yang memberi wasiat, meskipun wasiat tersebut telah diikrarkan.

C. Konsep Kewarisan dalam Islam

1. Pengertian Kewarisan

Kata waris dalam bahasa Arab berasal dari kata warisa – yarisu- irsan – wa mirasan. Maknanya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. 52

Ali al-Ṣhabuni mendefinisikan kewarisan ialah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hakhak menurut hukum syara. Apabila ada seseorang yang meninggal dunia, maka lepaslah semua hak miliknya dan berpindah kepada ahli waris. Para ulama mazhab sepakat bahwa harta peninggalan itu beralih kepemilikannya

Muhammad Ali Aṣ-Ṣabuni, Al-Mawāris Fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah 'ala Żau' al-Kitāb Wa al-Sumah, A. M. Basalamah, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33.
Jbid., 33.

kepada ahli waris sejak kematian, sepanjang tidak ada hutang atau wasiat.⁵⁴

Dari uraian di atas maka dapat ditegaskan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan dari yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, menentukan bagian-bagian ahli waris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris.

2. Dasar hukum kewarisan

a. al-Qur'an

al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan kewarisan pada surat al-Nisa'ayat 7, 11, 12 dan 176. Seperti dalam Surah al-Nisa'ayat 7:

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." 55

b. al Hadis

Dalam Hadis menjelaskan tentang kewarisan antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi:

Moh. Jawwad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab, 538.
 Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 116.

⁵⁶ Al-Imām Abi Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisabūri, *Ṣahīh Muslim*, Jilid V, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 60.

Artinya: "Dari Ibnu Abbas berkata: bersabda Rasulullah saw.: Bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan ketentuan kitab Allah".

3. Asas-asas hukum kewarisan Islam

Asas hukum kewarisan Islam yang dapat disalurkan dari al-Qur'an dan Hadis adalah:

a. Asas ijbāri

Asas *ijbāri* mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah, tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Ahli waris wajib untuk menerima perpindahan harta peninggalan pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah di luar kehendaknya sendiri (unsur memaksa atau *ijbāri*). Oleh karena itu, pewaris tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya.⁵⁷

Asas ijbāri dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari tiga segi:58

- 1) Segi peralihan harta
- 2) Segi jumlah pembagian
- 3) Segi kepada siapa harta itu beralih

⁵⁷ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 142

⁵⁸ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 115.

Dari segi peralihan harta dapat dilihat dalam firman Allah surat Al-Nisā' ayat 7 yang menjelaskan ada bagian harta peninggalan ibu bapak dan saudara-saudara, disadari atau tidak telah ada bagian ahli waris dengan tidak perlu pewaris menjanjikan akan memberikan sebelum ia meninggal, begitu pula para ahli waris tidak perlu meminta haknya. Dari segi jumlah pembagian Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Nisā' ayat 11 yaitu bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Sedangkan dari segi kepada siapa benda itu beralih telah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Nisā' ayat 11, 12, 33 dan 176. Di antaranya menjelaskan mereka adalah anak-anak beserta keturunannya, ibu, bapak (al-Nisā' ayat 11), suami dan istri yang hidup terlama, saudara-saudara beserta keturunannya dalam hal bapak masih hidup (al-Nisā' ayat 12). Saudara-saudara beserta keturunannya dalam hal kalalah atau bapak sudah meninggal (al-Nisā' ayat 176).

b. Asas bilateral

Asas bilateral mengandung arti bahwa seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas bilateral ini dapat dilihat secara nyata dalam firman Allah dalam surah al-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176. Dalam al-Nisā' ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayah ibu dan kerabatnya dan perempuan

juga berhak menerima harta warisan dari pihak ayah ibu dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan..⁵⁹

c. Asas individual

Asas individual mengandung arti bahwa harta warisan dapat dibagibagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing. Surah al-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 176 telah menjelaskan tentang hak laki-laki dan perempuan untuk menerima warisan baik sedikit maupun banyak⁶⁰

Bagian mereka masing-masing sudah dijelaskan secara individual menurut bagian tertentu dan pasti. Seperti bagian anak laki bersama dengan perempuan seperti di sebutkan dalam ayat 11, dan bagian saudara laki-laki bersama saudara perempuan dalam ayat 176, serta dijelaskan pula perimbangan pembagiannya yaitu bagian laki-laki banyaknya sama dengan dua bagian perempuan. Bila pembagian menurut asas individual ini telah terlaksana, setiap ahli waris berhak berbuat atau bertindak atas harta yang diperolehnya itu.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 200), 421.

⁵⁹ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 208.

Pembagian secara individual ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap manusia sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, dalam istilah *uṣūl al-fiqh* disebut *ahliyāt al-wujūb*. Bila terlaksana pembagian secara terpisah untuk setiap ahli waris, maka hak ahli waris untuk berbuat dan bertindak atas harta yang didapatnya dengan ketentuan adanya kecakapan untuk bertindak (*ahliyāt al-'adā'*). 62

d. Asas keadilan berimbang

Asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat perimbangan tanggung jawab, baik dari segi hak maupun kewajiban. Maka keadilan dalam kewarisan terletak pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Begitu pula keseimbangan antara keperluan dan kegunaan yang harus ditunaikannya. 63

Laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sama, ayah dan ibu juga mendapat hak, demikian juga saudara-saudara. Laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sama sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Sehingga bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-

⁶¹ Abdul Wahab Khalaf, Uṣūl al-Fiqh, (Jakarta: Dewan Dakwah Islam Indonesia, 1974), 136.

⁶² M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan, 117.

⁶³ Ali Parman, Kewarisan dalam Al-Qur'an, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 75.

laki misalnya menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan istrinya (al-Baqārah: 233) dan menurut kadar kemampuannya (al-Ṭalāq: 7). Berdasarkan keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan, sesungguhnya manfaat yang dirasakan oleh seorang laki-laki dan perempuan dari harta waris yang mereka peroleh adalah sama.⁶⁴

e. Asas akibat kematian

Asas akibat kematian mengandung arti bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih (pewarisan) seandainya dia masih hidup.⁶⁵

4. Rukun kewarisan

- a. Adanya pewaris, yakni orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.⁶⁶
- b. Adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai dan menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan ada ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan.

66 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

⁶⁴ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, 126.

⁶⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis, 38.

c. Adanya harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.⁶⁷

5. Sebab-Sebab dan Penghalang Kewarisan

a. Sebab-sebab Pewarisan

- 1) Adanya hubungan perkawinan
- Adanya ikatan kekerabatan, yaitu hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi disebabkan oleh kelahiran.⁶⁸
- 3) Adanya ikatan *al-walā* (karena pembebasan budak)

b. Penghalang kewarisan

- 1) Perbudakan (al-rigg)
- 2) Pembunuhan (al-qat1)
- 3) Berlainan agama (ikhtilāf al-din)⁶⁹
- 4) Berlainan negara (ikhtilāf al-dārain).⁷⁰

6. Macam-macam ahli waris

Ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri atas 15 orang lakilaki dan 10 orang perempuan.⁷¹ Kelompok ahli waris laki- laki adalah anak lakilaki, cucu laki- laki pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah, ayah, kakek *sahih* (dari pihak bapak dan selama belum dihubungkan oleh ahli waris perempuan)

⁶⁷ Muhammad Ali Aṣ-Ṣabuni, Al-Mawāris Fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah, 39.

⁶⁸ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fikih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997), 29.

⁶⁹ *Ibid.*, 38.

⁷⁰ *Ibid.*, 41.

⁷¹ *Ibid.*, 63.

dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki- laki sebapak, saudara laki- laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak, suami dan orang laki-laki yang memerdekakan budak.

Sedangkan kelompok ahli waris perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan pancar laki- laki, ibu, nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas, nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri dan orang perempuan yang memerdekakan budak.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ahli waris dikelompokkan atas dua bagian, yaitu:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki- laki terdiri dari: ayah, anak laki- laki, saudara laki- laki, paman dan kakek.
- 2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Dalam pasal yang sama KHI juga mengatur apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

BAB III

DESKRIPSI LARANGAN MENJUAL TANAH SANGKOLAN DI DUSUN KRAMAS DESA PAREBAAN KECAMATAN GANDING KABUPATEN SUMENEP

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Keadaan umum wilayah di suatu daerah sangat menentukan sifat, karakter, dan tradisi masyarakatnya sehingga terdapat perbedaan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan kondisi suatu masyarakat, di antaranya: faktor geografis, demografis, sosial, ekonomi, pendidikan, agama, dan sebagainya. Begitu juga dengan masyarakat Dusun Kramas Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi pola pikir mereka.

1. Keadaan Geografis

Dusun Kramas merupakan satu dusun dari dua dusun yang berada di bawah wilayah Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, sedangkan satu dusun lainnya adalah Dusun Masjid. Dusun Kramas sendiri terdiri dari 2 Rukun Tetangga (RT) dan 2 Rukun Warga (RW). Dusun Kramas mempunyai luas tanah kurang lebih 3,60 Ha. yang terdiri dari perkampungan, sawah dan tanah kosong.

¹ Berkas profil Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

Adapun batas-batas wilayah Dusun Kramas Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep ini sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ketawang Larangan dan Desa Ketawang Daleman
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Katabeng Laok
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Katabeng Laok
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ketawang Karay

2. Keadaan Demografis

Penduduk yang ada di Dusun Kramas kebanyakan terdiri dari penduduk asli setempat yakni suku Madura. Jumlah penduduk Dusun Kramas berdasarkan data statistik desa pada tahun 2011mencapai 742 jiwa dengan perincian laki-laki 363 jiwa dan perempuan 379 jiwa. Semuanya terkumpul dalam 557 KK.²

Penduduk Dusun Kramas jika dilihat berdasarkan usianya, mulai dari usia 0 tahun sampai 41 tahun ke atas maka diketahui sebagai berikut:

Tabel I

Jumlah Penduduk Dusun Kramas Berdasarkan Kelompok Usia

No.	Kelompok Usia	Jumlah Penduduk
1	Usia 0 – 03 Tahun	5 jiwa
2	Usia 4 – 10 Tahun	35 jiwa
3	Usia 11 – 20 Tahun	54 jiwa
4	Usia 21 – 30 Tahun	93 jiwa

² Buku laporan penduduk Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep bulan Juni 2011.

5	Usia 31 – 40 Tahun	197 jiwa
6	Usia 41 – ke atas	358 jiwa
Jumlah		742 jiwa

3. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Perekonomian penduduk Dusun Kramas tergolong cukup sulit. Dapat dikatakan bahwa mereka tergolong masyarakat yang strata ekonominya menengah ke bawah. Hal ini terlihat dari mata pencahariaan mereka yang mayoritas sebagai petani.³ Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel II

Jenis Mata Pencaharian Penduduk Dusun Kramas

No.	Mata Pencahariaan	Jumlah
1	Petani	541 jiwa
2	wiraswasta	20 jiwa

Dilihat dari tabel di atas, mayoritas penduduk Dusun Kramas adalah sebagai petani, baik laki-lakinya maupun perempuannya, bahkan pemuda atau remajanya pun ikut membantu orang tua masing-masing bekerja di sawah. Hasil yang didapatkan dari persawahan ini pun tidak menentu, kadang untung dan bahkan sering kali merugi, hal ini disebabkan iklim yang tidak menentu dan sulit untuk diprediksi.

Adapun keadaan sosial penduduk Dusun Kramas tergolong cukup baik, hal itu tercermin dari sikap mereka untuk saling tolong menolong

³ Berkas profil Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

terhadap warga yang membutuhkan bantuan, misalnya adanya kematian, kemantenan, maupun acara sosial lainnya.

4. Pendidikan

Tingkat pendidikan warga Dusun Kramas tergolong sangat rendah, sebab sarana pendidikan di Dusun ini jumlahnya sangat sedikit dan warga rata-rata hanya berpendidikan sampai SD/MI saja, hanya sedikit yang melanjutkan ke jenjang SLTP atau SMA, itu pun jika mau mereka harus bersekolah ke sekolahan yang ada di kecamatan. Adapun sarana pendidikan yang tersedia di Dusun Kramas hanyalah lembaga pendidikan Al-Washilah yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK) dan Madrasah Ibtida'iyyah (MI). Adapun tingkat pendidikan penduduk Dusun Kramas adalah sebagai berikut:⁴

Tabel III

Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk DusunKramas

No. Tingkat Pendidikan		Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD/MI)	378 jiwa
2	SMP/MTS	69 jiwa
3	SMA/MA	29 jiwa
4	Sarjana	10 jiwa
Jumlah		486 jiwa

5. Keagamaan

Seluruh masyarakat Dusun Kramas beragama Islam. Islam dijadikan sebagai agama sandaran dan acuan mereka dalam bersikap dan

⁴ Berkas profil Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

berperilaku, ini merupakan simbol ketaatan mereka dalam menjalankan ajaran Islam. Hal ini terlihat dari kualitas masyarakat dalam merealisasikan kegiatan keagamaan yang melibatkan orang banyak. Adapun kegiatan-kegiatan keagamaan yang berjalan di antaranya adalah:

Tabel IV

Kegiatan-Kegiatan Keagamaan Dusun Kramas

No.	Jenis Kegiatan	Pelaku	Keterangan
1	Muslimatan	Danaman	Setiap Senin
2	Fatayat	Perempuan	Setiap Selasa
3	Sabellesen		Tiap bulan tanggal 11
4	Tahlil		Setiap habis shalat Jum'at
5	Tadarrus		Malam Kamis
6	Sarwe'en	1	Malam Jum'at
7	Shalawatan	Laki-laki	Malam Sabtu
8	Tarekat Naqsabandi	Laki-laki	Malam Senin
9	Shalawat Nariyah		Malam Ahad
10	Hadrah		Malam Rabu
11	Tanggel Kalean		Setiap bulan pada tanggal 1
12	Jum'at Manisan		Setiap malam Jum'at Legi

Untuk menunjang kegiatan-kegiatan peribadatan keagamaan tersebut, maka diperlukan sarana yang memadai. Adapun sarana yang ada adalah:

Tabel V Sarana Peribadatan di Dusun Kramas

No.	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	1 Buah
2	Mushollah	5 Buah
	Jumlah	6 Buah

Banyaknya kegiatan keagamaan yang ada di Dusun Kramas tersebut dapat mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat yang tekun dan taat beribadah serta mencerminkan perilaku masyarakat yang sangat menjunjung tinggi norma agama, tentunya norma agama Islam.

Dalam kehidupan beragama, di mana agama Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat di Dusun Kramas, banyak di antara mereka yang taat menjalankan ajaran agama. Akan tetapi mereka menganggap bahwa segala peribadatan dianggap baik, tanpa mengetahui sumber dan dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang mengikuti apa yang dikerjakan oleh para Kyai atau tokoh agama sebagai percontohan dalam kehidupan sehari-hari. Kyai dan tokoh masyarakat selalu menjadi panutan masyarakat Dusun Kramas, hal ini tidak lepas dari tingkat pendidikan yang rendah dan asal ikut-ikutan semata atas apa yang diperbuat oleh Kyai dan tokoh masyarakat Dusun Kramas. Misalnya tentang larangan menjual tanah sangkolan, meskipun tanah warisan tersebut sudah menjadi hak milik si ahli waris pasca meninggalnya si pewaris dari hasil pembagian harta waris yang diterimanya, mereka tetap tidak berani menjual tanah sangkolan tersebut, mereka hanya menempati dan tidak lebih dari itu.

B. Konsep Kewarisan Tanah Sangkolan di Dusun Kramas

Sistem kewarisan menurut hukum adat yang telah berlaku sejak dulu dalam suatu masyarakat turut mempengaruhi corak pemikiran masyarakat itu sendiri. Hukum waris adat selalu hidup, karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, serta bersifat dinamis dan akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan masyarakatnya sendiri. Apalagi terkait dengan harta warisan berupa sebidang tanah, kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut selalu dipegang teguh meskipun berbeda atau berlainan dengan ketentuan waris menurut agama masyarakat tersebut.

Seperti yang terjadi pada masyarakat Islam dusun Kramas Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, mereka termasuk umat yang taat dan patuh terhadap ajaran agama Islam dengan banyaknya kegiatan keagamaan mereka, namun dalam menyelesaikan kasus berkenaan dengan harta waris, khususnya masalah tanah sangkolan (tanah peninggalan dari harta bawaan si mayyit yang berasal dari warisan turun-temurun) penyelesaiannya hanya dilakukan secara kekeluargaan saja dengan pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dengan perempuan.⁵

Pembagian harta waris berupa tanah sangkolan antara laki-laki dan perempuan adalah mendapatkan bagian yang sama, masing-masing mendapat bagian separoh, bahkan terkadang perempuan justru mendapatkan bagian yang

⁵ Jazuli (Ustad Dusun Kramas), Wawancara, Sumenep, 01 Juli 2011.

lebih banyak karena seorang perempuan dinilai oleh masyarakat Dusun Kramas lebih telaten (pelak) atau ulet.⁶

Jika pewaris hanya mempunyai satu orang anak, baik anak itu laki-laki atau perempuan, maka harta warisannya diserahkan semuanya untuk anak dari pewaris tersebut, sedangkan janda dari pewaris (orang tua si anak) tidak mendapatkan bagian apa-apa, dia hanya menumpang tinggal saja pada anaknya tersebut atau biasa diistilahkan oleh masyarakat Dusun Kramas dengan sebutan *Apolong*.⁷

Jika pewaris tidak meninggalkan anak sama sekali, hanya ada suami atau istri yang hidup lebih lama, maka tanah sangkolan tersebut menjadi milik saudara-saudara pewaris, hal ini dikarenakan suami atau istri yang hidup lebih lama dianggap bukan dari keturunan nasab keluarga si pewaris, sehingga suami atau istri yang hidup lebih lama tidak berhak mendapatkan tanah tersebut sama sekali, hal ini menunjukkan bahwa ada tidaknya keturunan atau anak dari pewaris mempunyai peran yang sangat menentukan dan penting.⁸

Jika dilihat dari susunan kekeluargaan masyarakat Dusun Kramas adalah bersifat parental atau bilateral (keibu-bapakan). Hal itu terbukti dalam membagi harta waris selain tanah sangkolan, sebagai ahli warisnya adalah keturunannya, laki-laki atau perempuan (anak kandung) dan salah satu suami

⁶ K. Sanhaji (Tokoh Masyarakat Dusun Kramas), Wawancara, Sumenep, 06 Juli 2011.

Abdul Fakkar (Kepala Dusun Kramas), Wawancara, Sumenep, 02 Juli 2011.
 Moh. Habibi (Ustad Dusun Kramas), Wawancara, Sumenep, 05 Juli 2011.

istri yang masih hidup. Dalam hal ini anak merupakan pewaris utama yang berhak mendapat seluruh harta warisan orang tuanya.9

Kebudayaan, adat dan tradisi dari nenek moyang selalu dijaga dan dihormati serta dilestarikan oleh masyarakat Dusun Kramas, seperti tradisi kawin muda, tradisi membawa semua barang-barang kebutuhan pokok rumah tangga ke rumah pihak istri bagi mempelai pria yang hendak menikah, dan tradisi lainnya. 10 Begitu pula dalam hal kewarisan tanah sangkolan, apabila ada orang yang meninggal dan harta warisnya berupa tanah sangkolan (tanah peninggalan dari harta bawaan si mayyit yang berasal dari warisan turuntemurun), maka masyarakat Dusun Kramas tidak akan pernah menjual tanah waris tersebut kepada orang lain, meskipun sudah menjadi hak miliknya yang diperoleh dari pembagian harta warisan. 11

C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Adanya Larangan Menjual Tanah Sangkolan di Dusun Kramas

Salah satu adat kebiasaan yang terkait dengan harta warisan yang masih berlaku di masyarakat Dusun Kramas hingga sekarang adalah adanya larangan untuk menjual tanah sangkolan. Hal ini merupakan kepercayaan atau tradisi para orang tua dahulu (kakek buyut) masyarakat yang tetap

⁹ Rosyidi (Tokoh Masyarakat Dusun Kramas), Wawancara, Sumenep, 29 Juli 2011. 10 K. Raji (Tokoh Masyarakat Dusun Kramas), Wawancara, Sumenep, 02 Juli 2011.

¹¹ H. Sanhaji(Sesepuh Dusun Kramas), Wawancara, Sumenep, 07 Juli 2011.

bertahan hingga saat ini. Masyarakat Dusun Kramas memegang teguh kepercayaan tersebut dan takut untuk menjual tanah sangkolan yang dipunyainya. Semua itu pastinya ada hal-hal yang melatarbelakangi munculnya larangan tersebut.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan adanya larangan menjual tanah sangkolan di Dusun Kramas adalah sebagai berikut:

1. Pesan dari leluhur kepada anak turunnya

Sebagaimana diutarakan oleh sesepuh Dusun Kramas yaitu K. Abdurrahman, bahwa tanah sangkolan merupakan tanah pemberian raja Sumenep yang diberikan kepada masyarakat yang ada di bawah wilayahnya, sehingga demi menghormati raja Sumenep tersebut, masyarakat tidak diperbolehkan untuk menjualnya.

Pada saat itu raja Sumenep yang bernama Sultan Raden Abdur Rahman memberikan tanah yang sangat luas kepada Agung Lasiman, kemudian oleh Agung Lasiman diberikan kepada Agung Toha sembari berpesan untuk tidak menjual tanah tersebut kepada siapa pun, lambat laun tanah tersebut diberikan kepada masyarakat setempat untuk ditempati sebagai rumah juga persawahan hingga menjadi suatu desa yang bernama Parebaan yang dihuni oleh banyak orang beserta anak turunnya sampai saat ini, termasuk di dalam Desa Parebaan tersebut adalah Dusun Kramas. Agung Toha sendiri mempunyai seorang putra yaitu Agung H.

Abdurrahman yang terus menjaga amanah untuk tidak menjual dan mengingatkan pada masyarakat Dusun Kramas untuk tidak menjualnya pula, hingga beliau mempunyai putra yang bernama Agung K. Muhammad Said, kemudian beralih ke putranya yang bernama K. Abdur Rahman yang hingga saat ini masih hidup dan tetap memegang teguh pesan dari leluhurnya tersebut.¹²

Sejak itulah tanah sangkolan diwaris-wariskan dari orang tua dahulu (kakek buyut) atau leluhur kepada anak turunnya hingga saat ini, setiap kali ada orang yang meninggal, tanah sangkolan tersebut menjadi salah satu dari harta warisan (peninggalan) dari yang meninggal tersebut untuk dibagi kepada ahli warisnya.¹³

Larangan terhadap Tanah sangkolan yang sekarang ditempati dan dimiliki oleh warga Dusun Kramas tersebut hanyalah sebatas pada larangan untuk menjual saja, sedangkan untuk akad lainnya seperti tukar menukar dengan sesama warga yang mempunyai tanah sangkolan juga atau menyewakan tanah tersebut kepada orang lain, masih tetap diperbolehkan hal-hal tersebut. Hal ini dikarenakan sewa menyewa atau tukar menukar itu hakikatnya sama yaitu bahwa tanah sangkolan tersebut

¹² K. Abdurrahman (Keturunan raja Sumenep), Wawancara, Sumenep, 01 Juli 2011.

Amir (Kepala Desa Parebaan), Wawancara, Sumenep, 07 Juli 2011.
 Satrawi(Sesepuh Dusun Kramas), Wawancara, Sumenep, 04 Juli 2011.

tetap masih menjadi milik warga Dusun Kramas dan tidak beralih kepemilikannya kepada orang yang menyewa.¹⁵

2. Takut kualat atau terkena malapetaka

Masyarakat Dusun Kramas percaya bahwa siapa yang menjual tanah sangkolan, maka ia akan jatuh miskin, hidupnya susah dan menjadi berantakkan rumah tangganya nantinya. Hal ini pun pernah terbukti dan terjadi pada beberapa warga Dusun Kramas yang pernah menjual tanah sangkolan yang dimilikinya. Di antara warga yang pernah menjual tanah sangkolan tersebut adalah Muhaya (70 tahun), Moh. Rafik (62 tahun), H. Apin (58 tahun), Majdi (60 tahun), Erna (59 tahun), Kamilin (61 tahun) dan (Alm) Sunaryo (60 tahun). 16 Mereka semua terkena musibah setelah menjual tanah sangkolan, kehidupannya menjadi sulit, rumah tangga rusak dan tanahnya habis. 17 MuKawi (60 tahun) dan Muningrah (70 tahun) juga pernah menjualnya, beliau sambil bercanda mengatakan kepada penulis "Dulu saya masih mempunyai tanah sangkolan dari hasil warisan orang tua, segala kebutuhan hidup saat itu masih tercukupi, namun setelah tanah sangkolan tersebut saya jual, kehidupan saya semakin kekurangan". 18 Karena itulah masyarakat Dusun Kramas tidak

¹⁵ Rasyidi (Tokoh Masyarakat), Wawancara, Sumenep, 29 Juni 2011.

Warga Dusun Kramas, Wawancara, Sumenep, 07Juli 2011

17 Harisah, (Warga Dusun Kramas), Wawancara, Sumenep, 31 Juni 2011.

¹⁸ MuKawi, (Warga Dusun Kramas), Wawancara, Sumenep, 01 Juli 2011.

ada yang berani menjual tanah sangkolan-nya, masyarakat selalu berpesan kepada anak turunnya supaya tidak berpikiran sama sekali untuk menjual tanah sangkolan tersebut.¹⁹ Namun anehnya bagi orang yang membeli tanah sangkolan dari warga Dusun Kramas, tidak mendapatkan malapetaka, musibah atau semacamnya, mereka tetap aman-aman saja kehidupannya.²⁰

Faktor yang kedua inilah yang menjadi faktor utama bagi masyarakat Dusun Kramas Desa Parebaan yang takut untuk menjual tanah sangkolan yang dimilikinya walaupun secara kepemilikan mereka juga mempunyai sertifikat atas tanah sangkolan tersebut, hampir semua masyarakat Dusun Kramas beralasan seperti itu, seperti hasil wawancara dengan Aisyah (51 tahun), Zamimah (44 tahun), Fatma (60 tahun), Jainab (53 tahun), Hasyim (51 tahun), Ruki (46 tahun), Salma (63 tahun), Suharto (55 tahun), Kamilun (60 tahun), Saipul (56 tahun) dan Latip (48 tahun).²¹ Pikiran mereka semua telah tertanam oleh rasa ketakutan terhadap hal yang berbau mistis tersebut.

Dari sampel yang berjumlah 40 jiwa dari penduduk Dusun Kramas Desa Parebaan yang menjadi sampel penelitian ini, dari hasil *interview* penulis dengan mereka didapatilah jawaban yang rata-rata sama semua,

¹⁹ Slamet (Warga Dusun Kramas), Wawancara, Sumenep, 01 Juli 2011.

²⁰ Hj. Mariyah (Warga Dusun Kramas), Wawancara, Sumenep, 05 Juli 2011.

masyarakat mengiyakan keberadaan dua faktor yang melatarbelakangi terjadinya larangan menjual tanah sangkolan tersebut yang benar-benar nyata terjadi hingga sekarang.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WASIAT LARANGAN MENJUAL TANAH SANGKOLAN BAGI MASYARAKAT DUSUN KRAMAS

A. Analisis Terhadap Konsep Warisan Tanah Sangkolan

Masalah tanah sangkolan (tanah peninggalan dari harta bawaan si mayyit yang berasal dari warisan turun-temurun) bagi masyarakat Dusun Kramas dalam penyelesaiannya hanya dilakukan secara kekeluargaan saja, yaitu dengan pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan, masing-masing mendapat bagian separoh dari tanah sangkolan tersebut, bahkan terkadang perempuan justru mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada laki-laki, karena dalam persepsi masyarakat Dusun Kramas seorang perempuan dinilai lebih telaten (pelak) atau ulet.

Jika pewaris hanya mempunyai satu orang anak, baik anak itu laki-laki atau perempuan, maka tanah sangkolan-nya diserahkan semuanya untuk anak dari pewaris tersebut, sedangkan bagi janda dari pewaris (ibu si anak) tidak mendapatkan bagian sama sekali, dia hanya menumpang tinggal saja (apolong) pada anaknya yang mendapatkan bagian tanah sangkolan tersebut.

Jika pewaris tidak meninggalkan anak sama sekali, hanya ada suami atau istri yang hidup lebih lama, maka tanah sangkolan tersebut menjadi

milik dari saudara-saudara si pewaris, hal ini dikarenakan suami atau istri yang hidup lebih lama dianggap bukan dari keturunan nasab keluarga si pewaris, sehingga suami atau istri yang hidup lebih lama tersebut tidak berhak mendapatkan tanah sangkolan sama sekali.

Menurut penulis, konsep kewarisan yang semacam ini tidaklah benar, hal ini bertentangan dengan ketentuan ajaran agama Islam, Allah justru memerintahkan pembagian warisan menurut aturan yang telah ditentukan dalam al-Qur'an agar tercipta keadilan, bukan berdasarkan manipulasi seseorang untuk kepentingan sepihak, sebagaimana sabda nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi:

Artinya: "Dari Ibnu Abbas berkata: bersabda Rasulullah saw: Bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan ketentuan kitab Allah." 1

Dalam surah al-Nisā' ayat 11 Allah menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sama, ayah dan ibu juga mendapat hak, demikian juga dalam al-Nisā' ayat 12, saudara-saudara juga mendapat hak. Laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sama sebanding dengan

¹ Al-Imām Abi Husain Muslim bin al-Hajjāj ibnu Muslim al-Qusyairi al-Naisabūri, Sahīh Muslim, Jilid V, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 60.

kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Sedangkan janda yang tidak mempunyai anak yang tidak mendapatkan bagian dalam konsep kewarisan tanah sangkolan tersebut, justru seharusnya dia mendapatkan bagian,karena salah satu dari sebab-sebab pewarisan yakni adanya hubungan perkawinan dengan pewaris, maka seharusnya janda yang tidak mempunyai anak tersebut juga harus mendapatkan bagian warisan pula.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 180 mengatur bahwa janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

B. Analisis hukum Islam terhadap wasiat larangan menjual tanah sangkolan bagi masyarakat Dusun Kramas

Apabila ada orang yang meninggal dan harta warisnya berupa tanah sangkolan (tanah peninggalan dari harta bawaan si mayyit yang berasal dari warisan turun-temurun), maka masyarakat Dusun Kramas tidak akan pernah berani menjual tanah sangkolan tersebut kepada orang lain, meskipun sudah menjadi hak milik si ahli waris pasca meninggalnya si pewaris yang diperoleh dari pembagian harta warisan, mereka hanya menempati dan tidak lebih dari itu. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari leluhur mereka untuk menjual tanah sangkolan tersebut.

Jika dianalisis dengan melihat dari segi kepemilikannya, tanah sangkolan warga Dusun Kramas tersebut menurut hukum Islam adalah termasuk kategori milk tāmm atau kepemilikan yang sempurna yang didapat dari hasil warisan dengan jalan khalāfiyyah Syakhş 'an Syakhş, yaitu ahli waris menempati tempat si pewaris dalam hal kepemilikan segala harta yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Sedangkan pewaris sendiri mendapatkan tanah sangkolan itu dari nenek moyangnya yang bila ditelusuri tanah sangkolan tersebut didapatkan dari hasil hibah (pemberian cuma-cuma) dari raja Sumenep Sultan Raden Abdur Rahman.

Karena kepemilikan tanah sangkolan tersebut termasuk milk tām (pemilikan sempurna) yakni materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, maka seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaan pemiliknya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu dan tidak boleh digugurkan oleh orang lain.²

Sedangkan wasiat yang dilakukan oleh pewaris yang melarang ahli warisnya untuk menjual tanah sangkolan tersebut adalah termasuk wasiat yang diharamkan karena merugikan ahli waris, jikalau suatu saat ahli waris mengalami kesusahan dalam kehidupannya mungkin salah satu solusinya mengatasinya dengan menyewakan atau bahkan menjual tanah sangkolan

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 38.

tersebut. Mengutip perkataan Ibnu Abbas yang melarang wasiat yang merugikan ahli waris, beliau berkata:

"Merugikan (ahli waris) dalam wasiat itu termasuk dosa besar".³

Jadi wasiat semacam itu tidak harus dipenuhi oleh yang diberi wasiat.

Dilihat dari segi faktor-faktor yang menyebabkan adanya larangan menjual tanah sangkolan tersebut dikarenakan masyarakat yang percaya bahwa siapa yang menjual tanah sangkolan, maka ia akan jatuh miskin, susah hidupnya dan berantakan rumah tangganya nantinya (terkena malapetaka). Hal ini pun pernah terbukti dan terjadi pada beberapa anggota keluarga yang menjual tanah sangkolan. Di samping karena takut terkena malapetaka juga dikarenakan faktor adanya wasiat dari leluhur kepada anak turunnya untuk tidak menjualnya tanah sangkolan tersebut.

Menurut penulis, ketika sudah terjadi peralihan harta pada ahli waris, maka ahli waris tersebut berhak melakukan apapun atas harta waris yang diterimanya, tanpa ada satu orang pun yang berhak melarangnya untuk menjual miliknya itu. Sehingga pewaris (leluhur) sendiri tidak berhak untuk melarang ahli waris untuk melakukan suatu tindakan atas harta warisnya.

Setiap manusia sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban yang dalam istilah ushul fiqh

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 92.

disebut ahliyat al-wujub.⁴ Bila terlaksana pembagian secara terpisah untuk setiap ahli waris, maka selanjutnya hak ahli warislah untuk berbuat dan bertindak atas harta yang didapatnya dengan ketentuan adanya kecakapan untuk bertindak (ahliyat al-'ada').⁵ Setelah terlaksananya pembagian secara terpisah tersebut, maka untuk seterusnya ahli waris mempunyai hak penuh untuk menggunakan harta waris tersebut.⁶

Secara hukum Islam larangan menjual tanah sangkolan tersebut tidaklah dibenarkan. Masyarakat Dusun Kramas tidak perlu risau dan takut lagi untuk melakukan transaksi jual beli tanah sangkolan yang telah dimiliki dan didapatnya dari pembagian waris, karena tanah sangkolan tersebut sudah menjadi hak milik mereka dan mereka pun punya hak untuk menjual tanah sangkolan tersebut tanpa ada yang berhak untuk menghalangi atau melarangnya.

⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ushūl Al-Fiqh*, (Jakarta: Dewan Dakwah Islam Indonesia, 1974), 136.

⁵ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 117.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan panjang lebar di atas dan sejalan dengan rumusan yang ada maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Konsep warisan tanah sangkolan di Dusun Kramas Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep adalah dibagi sama rata antara ahli waris yakni anak laki-laki dengan anak perempuan masing-masing mendapat bagian separoh dari tanah sangkolan tersebut, bahkan terkadang perempuan justru mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada laki-laki. Jika pewaris hanya mempunyai satu orang anak, baik anak itu laki-laki atau perempuan, maka tanah sangkolan-nya diserahkan semuanya untuk anak dari pewaris tersebut, sedangkan janda dari pewaris (ibu si anak) tidak mendapatkan bagian sama sekali. Jika pewaris tidak meninggalkan anak sama sekali, hanya ada suami atau istri yang hidup lebih lama, maka tanah sangkolan tersebut menjadi milik dari saudara-saudara si pewaris.
- Faktor-faktor yang menyebabkan larangan menjual tanah sangkolan bagi masyarakat Dusun Kramas Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep adalah adanya pesan dari leluhur kepada anak turunnya untuk

- tidak menjual tanah sangkolan dan masyarakat takut kualat atau terkena malapetaka jika menjualnya.
- 3. Menurut hukum Islam wasiat larangan menjual tanah sangkolan tersebut tidaklah dibenarkan karena dapat merugikan ahli waris nantinya. Sedangkan bagi ahli waris sendiri tanah sangkolan tersebut termasuk kategori milk tāmm atau kepemilikan yang sempurna yang didapatnya dari hasil warisan dengan jalan khalāfiyyah Syakhş 'an Syakhş, yaitu ahli waris menempati tempat si pewaris dalam hal kepemilikan segala harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Oleh karenanya seluruh hak yang terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya ahli waris. Bila terlaksana pembagian harta waris untuk setiap ahli waris, maka hak ahli warislah untuk berbuat dan bertindak atas tanah sangkolan yang didapatnya dan ahli waris mempunyai hak penuh untuk menggunakannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis kemukakan saran yang relevan dengan permasalahan ini yaitu bagi masyarakat Dusun Kramas tidak perlu risau dan takut lagi untuk melakukan transaksi jual beli tanah sangkolan yang telah dimiliki atau didapatnya dari pembagian harta waris, selain dibenarkan oleh Islam juga tanah sangkolan tersebut sudah menjadi hak milik mereka dan mereka pun punya hak untuk menjual tanah waris tersebut tanpa ada yang berhak untuk menghalangi atau melarangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Madjid, Fiqh Muamalah, Jakarta, Kencana, 1986
- Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2006
- Abdul Wahab Khalaf, *Uşūl al-Fiqh*, Jakarta, Dewan Dakwah Islam Indonesia, 1974
- Abd. Shomad, Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Kencana, 2010
- Ahmad Ashar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam, Yogyakarta, UII Pres, 2000
- Achmad Kuzari, Sistem Ashabah, Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan, Jakarta, Prenada, 1973
- Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Ali Parman, Kewarisan dalam Al-Our'an, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995
- Al-Imām Abi Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisabūri, Sahīh Muslim, Jilid V, Beirut, Dār al-Fikr, tt
- Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta, Kencana, 2004
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2010
- Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnya, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- An-Naisabūri, Abū Husain Muslim bin Hajjāj bin Muslim al-Qusyairi, Sahīh Muslim Jilid V, Beirut, Dār al-Fikr, tt
- Aṣ-Ṣabuni, Muhammad Ali, Al-Mawāris Fi al-Syarī'ah al-Islāmiyyah 'ala Żau' al-Kitāb Wa al-Sunnah, terj. A. M. Basalamah, Pembagian Waris Menurut Islam, Jakarta, Gema Insani Press, 1995

Ash-Shiddieqy, M. Hasbie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Bulan Binrang, 1989

At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan, Yogyakarta Insania Press, 2004

Bukhari, Shahih Bukhari IV, Kairo, Dar al-Matba' al-Sya'bi, tt

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994

Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Bandung, Al-Ma'arif, 1981

Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Hilman Hadi Kusuma, Hukum Waris Adat, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993

Iman Sudiyat, Hukum Adat; Sketsa Asas, Yogyakarta, Liberty, 1981

Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002

Moh. Jawwad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab, Jakarta, Lentera, 2001

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2003

M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata BW, Jakarta, Sinar Grafika, 1994

Narun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000

Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Bandung, Alumni, 1993

Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2004

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, M. Tolib, Fikih Sunah, Bandung, Al-Ma'arif, 1982

Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta, Rineka Cipta, 1992

- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fikih Mawaris, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung, Gema Risalah Press, 2002
- Media Center, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Jakarta, Media Center, 2006
- Berkas profil Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep
- Buku laporan penduduk Desa Parebaan Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep bulan Juni 2011